STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENELITIAN

2026



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

STIE WIDYA WIWAHA

BUKU

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENELITIAN

Tim Penyusun

1. Drs. Muhammad Subkhan, M.M
2. Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
3. Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.
4. Lilik Ambarwati,S.E., M.M
5. Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M.
6. Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA.
7. Dr. Muhammad Mathori, M.Si.
8. Dra. Ary Sutryschastini, M.Si

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE WIDYA WIWAHA
Spmi.sti ww.ac.id
spmi@sti ww.ac.id

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta
Telp (0274)377091 ; Fax (0274) 370394

No.	Nama Prosedur	Nama Standar	Nomor Prosedur
1	Prosedur Penjamin Mutu Penelitian	Standar Proses Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.03.01
2	Prosedur Rekruitment Reviewer Penelitian Internal	Standar Proses Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.03.02
3	Prosedur Desk Evaluasi Proposal	Standar Penilaian Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.04.01
4	Prosedur Seminar Pembahasan Proposal	Standar Penilaian Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.04.02
5	Prosedur Penetapan Pemenang penelitian	Standar Penilaian Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.04.03
6	Prosedur Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)	Standar Proses Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.03.03
7	Prosedur Proses Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.07.01
8	Prosedur Seminar Hasil Penelitian	Standar Proses Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.03.04
9	Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian	Standar Proses Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.03.05
10	Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.07.02
11	Prosedur Kegiatan Pelatihan	Standar Proses Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.03.06
12	Prosedur Sistem Penghargaan (Reward)	Standar Hasil Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.01.01
13	Prosedur Ujian Skripsi Jalur Publikasi	Standar Hasil Penelitian	SOP/STIE-WW/STD-B.01.02

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENJAMIN MUTU PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.03.01 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PENJAMIN MUTU PENELITIAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Penjaminan Mutu Penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan Penelitian pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Penelitian serta Peneliti.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penjaminan mutu Penelitian serta peneliti yang berkualitas dan bermutu.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses Penelitian

D. Istilah dan Definisi

1. Penjaminan mutu Penelitian didasarkan atas standar- standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Penelitian.
2. Peneliti yang sesuai mutu adalah yang menerapkan dan berpedoman pada etika Penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku dalam melakukan Penelitian.

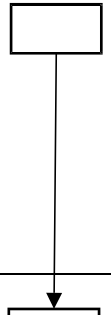
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Penjamin Mutu Penelitian

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketu I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M melaksanakan Rapat Evaluasi penjaminan mutu Penelitian dan Peneliti pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Penelitian dan Peneliti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu Penelitian dan Peneliti.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu Penelitian dan Peneliti berikutnya.					
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui WakilKetua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

REKRUITMENT REVIEWER PENELITIAN INTERNAL STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.03.02 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **REKRUITMENT REVIEWER PENELITIAN INTERNAL**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis peneitian (Dikti) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Simlitabmas.

E. Referensi

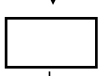
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I

2. LP2M

G. Prosedur Rekruitment Reviewer Penelitian Internal

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

DESK EVALUASI PROPOSAL
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.04.01 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **DESK EVALUASI PROPOSAL**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Penelitian Simlitabmas.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Penilaian Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Desk Evaluasi Proposal

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan desk evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan desk evaluasi proposal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode desk evaluasi proposal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Bid. Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.04.02 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 3

A. Tujuan

Mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Penelitian Simlitabmas

B. Ruang Lingkup

mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Penilaian Penelitian

D. Istilah dan Definisi

1. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi Penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal Penelitian

2. Seminar Pembahasan Proposal Penelitian ini melibatkan penilai *(reviewer)* internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Penelitian edisi terbaru.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

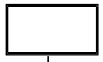
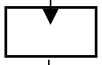
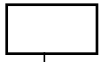
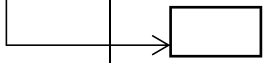
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I

2. LP2M

G. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.04.03 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Penelitian Simlitabmas

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penetapan pemenang proposal Penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI

C. Standar Mutu Terkait

Standar Penilaian Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Penetapan Pemenang proposal Penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal Penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Penetapan Pemenang Penelitian

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal Penelitian pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal Penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal Penelitian.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal Penelitian berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporka oleh LP2M kepada Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

A. Tujuan

Mengatur prosedur penandatanganan kontrak Penelitian eksternal (Dikti), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak Penelitian eksternal (Dikti) sesuai dengan Simlitabmas Dikti.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penetapan pemenang proposal Penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Penetapan Pemenang proposal Penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal Penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.

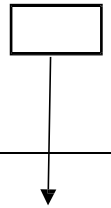
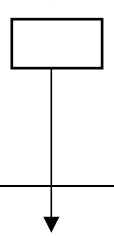
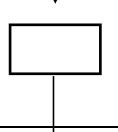
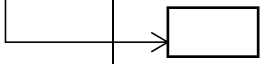
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi kontrak Penelitian eksternal (Dikti) pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi kontrak Penelitian eksternal (Dikti) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak Penelitian eksternal (Dikti)		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kontrak Penelitian eksternal (Dikti) berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Puslit wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Wakil Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSES MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.07.01 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PROSES MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENELITIAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 3

A. Tujuan

Mengatur pelaksanaa kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi Penelitian.

B. Ruang Lingkup

rujukan bagi Pengabdi dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi Penelitian di LP2M.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Pengelolaan Penelitian

D. Istilah dan Definisi

1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Monitoring Penelitian adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan Penelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas Penelitian dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
3. Monitoring Penelitian adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan Penelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas Penelitian dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Proses Monitoring dan Evaluasi Penelitian

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan monev internal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan monev internal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode monev internal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui pembantu Ketua (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SEMINAR HASIL PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.03.04 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **SEMINAR HASIL PENELITIAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur Seminar hasil Penelitian internal yang melibatkan peneliti dan anggota peneliti.

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur seminar hasil Penelitian internal.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Seminar Hasil Penelitian Internal merupakan salah satu bagian dari proses Penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil Penelitian.

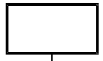
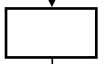
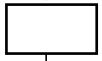
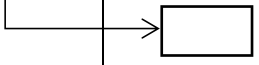
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Seminar Hasil Penelitian

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil Penelitian internal pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil Penelitian internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil Penelitian internal.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil Penelitian internal berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAPORAN HASIL PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.03.05 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **PELAPORAN HASIL PENELITIAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur pelaporan hasil Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil Penelitian sesuai dengan Pedoman Penelitian Dikti Edisi terbaru.

B. Ruang Lingkup

Mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil Penelitian mulai dari draf laporan hasil Penelitian hingga pengiriman laporan hasil Penelitian ke Simlitabmas Dikti.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Pelaporan Hasil Penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Penelitian yang telah dilaksanakan.

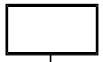
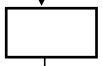
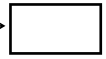
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil Penelitian desentralisasi dikti pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi pelaporan hasil Penelitian desentralisasi dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelaporan hasil Penelitian desentralisasi dikti.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelaporan hasil Penelitian desentralisasi dikti berikutnya.			Penanggung memberikan jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis LP2M dalam notulen rapat. wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka.LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.		
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.07.02 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur tindak lanjut hasil Penelitian meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan

B. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur tindak lanjut hasil Penelitian.

C. Standar Mutu Terkait

Standar Pengelolaan Penelitian

D. Istilah dan Definisi

Tindak lanjut hasil Penelitian adalah luaran Penelitian yang berupa publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, dan luaran Penelitian lainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN).

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I

2. LP2M

G. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil Penelitian pada tiap akhir kegiatan			Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil Penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil Penelitian.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil Penelitian berikutnya			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KEGIATAN PELATIHAN
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.03.06 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **KEGIATAN PELATIHAN**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian DIkti secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber penilai (reviewer) dikti

B. Ruang Lingkup

Merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dikti yang dikenal sebagai klinik proposal penelitian

C. Standar Mutu Terkait

Standar Proses Penelitian

C. Istilah dan Definisi

Kegiatan Pelatihan Penelitian merupakan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Penelitian Dikti dengan mengundang narasumber Penilai (reviewer) Dikti.

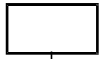
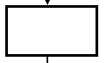
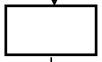
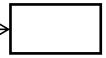
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Kegiatan Pelatihan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		LP2M	Wakil Ketua I	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi pelatihan penyusunan proposal Penelitian Dikti pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi pelatihan penyusunan proposal Penelitian Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal Penelitian Dikti.		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelatihan penyusunan proposal Penelitian Dikti berikutnya.			Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LP2M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.		
3	LP2M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan LP2M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.					
4	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)
STIE WIDYA WIWAHA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: **Lembaga Penjaminan Mutu** **Ketua** **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.**	**Diperiksa oleh:** **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** **Ketua** **Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.**
Disahkan oleh: **Ketua** **Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**	

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**	Kode/No : SOP/STIE-WW/STD-B.01.01 Tanggal : 31 Juli 2026
	STANDARD OPERATING PROCEDURE **SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)**	Revisi : 3 Halaman : 1 - 2

A. Tujuan

Mengatur prosedur tentang sistem pemberian penghargaan kepada para dosen yang berhasil mendapatkan hibah eksternal.

B. Ruang Lingkup

Mengatur tentang prosedur pemberian penghargaan *(reward)* oleh lembaga kepada Dosen Sekolah STIE Widya Wiwaha khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah sebagai bukti kepedulian lembaga kepada dosen yang sudah berhasil mengangkat STIE Widya Wiwaha di kancah nasional maupun internasional, dan sebagai motivasi kepada para dosen lain agar mengikutinya

C. Standar Mutu Terkait

Standar Hasil Penelitian

C. Istilah dan Definisi

1. Sistem penghargaan *(reward)* merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga
2. kepada dosen STIE Widya Wiwaha khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.

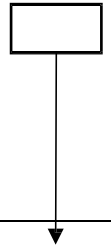
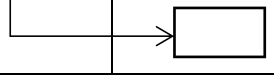
E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan Pendidikan tingi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahunn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Wakil Ketua I
2. LP2M

G. Prosedur Sistem Penghargaan (Reward)

No.	Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu		
		Mahasiswa	Staff Administrasi	Persyaratan	Waktu	Output
1	LP2M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) pada tiap akhir kegiatan.			Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan (reward).		
2	LP2M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan (reward) berikutnya.					
3	Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh LP2M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).					

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

UJIAN SKRIPSI JALUR PUBLIKASI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

LEMBAR PENGESAHAN:

Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu Ketua	Diperiksa oleh: Wakil Ketua I Bidang Akademik
Drs. Muhammad Subkhan, MM.	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.

Disahkan oleh:
Ketua

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar Proses Publikasi tugas akhir mahasisw dapat berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan agar hasil penelitian mahasiswa dapat dibaca oleh masyarakat luas

B. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan ini untuk seluruh Mahasiswa STIE Widya Wiwaha

C. Standar Mutu Terkait

Standar Hasil Penelitian

D. Istilah dan Definisi

1. Publikasi Tugas Akhir Mahasiswa adalah Publikasi hasil Penelitian Skripsi mahasiswa yang dipublikasi minimal sinta 4 sebagai penulis pertama
2. Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler
3. Plagiasi adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagaiman dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat

E. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pedoman lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
3. PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

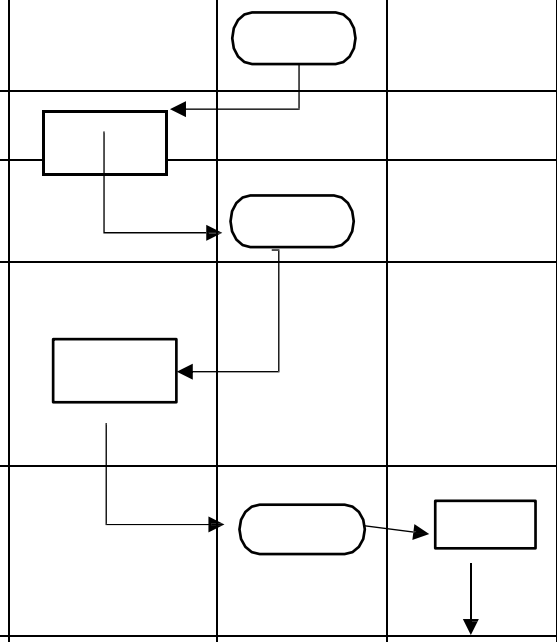
6. Statuta STIE Widya Wiwaha

F. Distribusi

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing
3. Administrasi

G. Prosedur Ujian Skripsi Jalur Publikasi STIE Widya Wiwaha

No.	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu		
		Dosbing	Mahasiswa	Adm	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mengajukan naskah publikasi sesuai dengan format dan sistematika naskah jurnal yang dituju				Kelengkapan jurnal	2 hari	Naskah
2.	Dosbing melakukan bimbingan, koreksi, dan disetujui				naskah	2 hari	Naskah yang disetujui
3.	Melakukan pengecekan plagiasi Dibawah 30%				Naskah yang disetujui	2 hari	Bukti hasil plagiasi
4.	Dosbing menandatangai surat persetujuan Ujian Skripsi tanpa seminar hasil jika sudah terbit minimal sinta 4				Naskah dengan hasil plagiasi	30 menit	
5.	Mahasiswa mengirimkan naskah publikasi dan persyaratan lainnya untuk ujian skripsi				Naskah yang sudah di publikasi	3 hari	
6.	Administrasi menerima naskah yang diserahkan mahasiswa dan kemudian melakukan pengecekan yang disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku					1 hari	Bukti Penerimaan Skripsi



Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
2026

Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
www.spmi.stieww.ac.id
spmi@stieww.ac.id